

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan peran sesuai dengan tugas KPPU yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menilai tindakan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena melakukan perjanjian tertutup dengan menetapkan harga antara produsen dengan distributor dan KPPU menjalankan wewenang yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan melakukan penelitian secara inisiatif terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-undang tersebut digunakan untuk memperbaiki persaingan usaha pada sektor air minum dalam kemasan. Akan tetapi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPPU memiliki kendala untuk mendapatkan informasi, contohnya:

1. Saat melakukan penelitian dan penyelidikan KPPU terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga tidak mendapatkan data yang diperlukan secara akurat.
2. Meskipun KPPU mempunyai wewenang untuk memanggil saksi, ahli, dan pelaku usaha, akan tetapi KPPU tidak dapat memaksa kehadiran mereka.

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK) maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. KPPU hendaknya membuat standar transparansi data dari pelaku usaha, guna untuk memudahkan KPPU mendapatkan data yang dibutuhkan supaya terciptanya persaingan usaha yang sehat melalui pembenahan mengenai wewenang KPPU dalam mendapatkan informasi perusahaan secara akurat.
2. Dalam melakukan pengawasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU dapat berkoordinasi bersama dengan pemerintah dengan melalui wewenangnya dapat memaksa kehadiran saksi, ahli, dan pelaku usaha sehingga pelaku usaha yang memiliki *market power* tidak semena-mena ketika dipanggil oleh KPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, I, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, I, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, I, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, Penerbit Asjawa Pressindo, Yogyakarta.

Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Jurnal :

Anneta Gunawan, 2015, *Peran Retailer Dalam Supply Chain*, Binus University.

Fendy, 2016, *PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR MOTOR SKUTER MATIC*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet :

Choirul Arifin, 2017, Perang Dagang Vs Le Minerale, KPPU: Produsen Aqua Terbukti Jalankan Persaingan Bisnis Tidak Sehat, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/19/kppu-perang-dagang-vs-le-minerale-produsen-aqua-terbukti-jalankan-persaingan-bisnis-tidak-sehat?page=all> diakses 15 September 2018

Pramida Arhando Julianto, 2017, Dinyatakan bersalah oleh KPPU Aqua Dalam Hasil Putusan, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/235127126/dinyatakan-bersalah-oleh-kppu-aqua-dalami-hasil-putusan>., diakses 16 September 2018

PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang : Pangan.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.


Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER//2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa .

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 205/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.



LAMPIRAN



Aqua Jogja (ASA) Jl. Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta 55171



Dian Aqua Jl. Veteran 107 Yogyakarta